



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I** , tanggal lahir ,07-08-1975 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tanggal lahir, 01-01-1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 3 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal Minggu, 15-06-1997 di Kabupaten Seluma, dengan status Jejaka dan Perawan.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung, pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu ;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp. 20. 000 dibayar tunai.
4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena semua persyaratan untuk mendapatkan buku

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tidak disampaikan atau tidak diantar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 Orang anak laki-laki;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai ;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan ;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah, mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

## PRMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan Hari Minggu, 15-06-1997 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara (permohonannya), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Umi Fathonah., S.HI., M.H. sebagai hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, putusan

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Joni, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

**Umi Fathonah., S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Joni. S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 120.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 261.000,00	(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)